

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan dan analisis yang telah penulis uraikan pada bab IV serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Maka penulis memberikan kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Pertama tentang implementasi frasa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dalam Undang-Undang Cipta Kerja, dengan adanya frasa dalam Pasal 59 ayat (1) poin b dan Pasal 81 angka 15 yaitu “pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama”, frasa tersebut tidak menunjukkan kepastian jangka waktu ini menjadi multitafsir dan hal ini akan dapat merugikan pihak buruh, karena tidak ada kepastian dalam pekerjaannya. Pasal ini dianggap lebih condong memberikan keuntungan kepada pelaku usaha atau produsen karena pihak pelaku usaha akan memanfaatkan dan tidak memberikan kepastian jangka waktu terhadap pekerja kontrak.
2. Kedua, secara umum sistem kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, akan tetapi jika pelaku usaha tidak memberikan informasi yang spesifik tentang adanya sistem kontrak dan jangka waktu yang disepakati ketika proses kesepakatan maka praktik tersebut bertentangan dengan

Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Pasal 16 ayat (a) dan (b).

3. Ketiga, implementasi sistem PKWT dalam UU Cipta Kerja ditinjau dari teori ijarah adalah sah apabila sudah terjadi kesepakatan secara spesifik pekerjaan yang akan dilakukan oleh pekerja kontrak karena syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, namun jika belum ada kesepakatan terkait batas waktu (*Muddah Ma'lumah*) dan upah yang akan diterima lebih spesifik oleh pekerja kontrak, maka hal tersebut tidak sah karena dalam teori ijarah terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar sistem PKWT tersebut dapat dikatakan sah dan tidak merugikan salah satu pihak.

B. SARAN

Berikut adalah beberapa saran yang penulis berikan atas hasil penelitian di lapangan yang telah dilakukan oleh penulis:

1. Dalam praktiknya terdapat unsur rukun dan syarat yang harus diketahui oleh kedua belah pihak agar *sīghat* dapat dikatakan sah dan sesuai secara syariat Islam, sebagai seorang produsen dan pekerja harus memahami nilai-nilai dalam hukum Islam agar tidak salah dalam mengambil keputusan maupun menetapkan peraturan.
2. Sebagai pelaku usaha atau produsen harus menjelaskan dengan transparansi dan spesifik terkait dengan segala yang ada dalam hal pekerjaan, seperti jangka waktu, jenis pekerjaan, dan begitu pula dengan upah, agar tidak ada peselisihan dikemudian hari dan

menjadikan pekerja kontrak ridho dalam mengerjakan *jobdesk* nya.

3. Sebagai karyawan atau pekerja kontrak juga harus menanyakan apa yang seharusnya diketahui olehnya agar statusnya jelas dan mengetahui apa yang akan diterima seperti jangka waktu pekerjaan, jenis pekerjaan, dan juga gaji yang akan diterimanya, agar terjadi kesepakatan yang tidak merugikan kedua belah pihak dan tidak menyesal dikemudian hari.



UNUGIRI